



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN PERAN SERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua pihak termasuk Organisasi Kemasyarakatan melalui pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran serta masyarakat diperlukan pedoman yang menjadi acuan berbagai pihak agar terjadi keharmonisan gerakan dan upaya yang dilakukan dalam mendukung program-program kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan, Organisasi Kemasyarakatan, dan semua pemangku kepentingan terkait dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan keikutsertaan Organisasi Kemasyarakatan termasuk tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program kesehatan.

Pasal 3

Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2032

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 84 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN PERAN
SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BIDANG KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mewujudkan hidup sehat bagi penduduk Indonesia terus menerus dilakukan pemerintah secara berkesinambungan. Hidup sehat tersebut merupakan hak azasi warga negara dan tertuang dalam UUD 1945, Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Upaya mewujudkan hidup sehat tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang menetapkan Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud.

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab IV tentang Tanggung Jawab Pemerintah dan secara khusus di Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 15 juga menetapkan Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Tanggung jawab Pemerintah harus diimbangi oleh peran serta masyarakat termasuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan memiliki makna bahwa untuk mewujudkan hidup yang sehat, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, pada Bab III tentang Hak dan Kewajiban, menyampaikan bahwa setiap individu masyarakat memiliki hak memperoleh kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Akan tetapi masyarakat harus aktif berupaya mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Masyarakat memiliki peran aktif dalam mencapai kesehatan yang terbaik bagi dirinya sehingga secara normal diharapkan tujuan umum untuk memperoleh kesehatan masyarakat dapat mencapai sasaran. Peran serta masyarakat mewujudkan hidup sehat dirasakan semakin penting karena masyarakatlah yang benar-benar memahami apa yang dibutuhkannya dan masyarakat pula yang seharusnya memanfaatkan serta memelihara sarana kesehatan yang sudah disediakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa strategi pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah pengembangan/pengorganisasian masyarakat (*Community Organization*) dalam pemberdayaan dengan mengupayakan peran organisasi masyarakat lokal makin berfungsi dalam pembangunan kesehatan.

Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan kesehatan, perlu kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya swasta, Ormas dan elemen masyarakat lainnya dan tidak dapat dipisahkan untuk mencapai standar kesehatan maksimal. Masyarakat sebagai pelaku yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhannya membutuhkan dukungan dari Pemerintah dan Swasta dengan manajemen pengelolaan yang baik dan komprehensif.

Melihat pentingnya dukungan berbagai pihak, diperlukan peran serta masyarakat terutama dengan Ormas, yang mempunyai akar rumput dan akses cukup besar dengan masyarakat. Ormas

mempunyai kapasitas untuk menggerakkan masyarakat agar meningkat peran aktifnya di bidang kesehatan. Ormas juga mempunyai potensi yang sangat besar dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, Ormas dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Dari hasil kajian ternyata 70% sumber daya pembangunan nasional berasal dari kontribusi/peran serta masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penggalangan kemitraan dan pengembangan peran serta Ormas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Ormas tersebut.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan terkait di pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam mengembangkan peran serta Ormas dalam bidang kesehatan.
2. Meningkatkan kemampuan Ormas dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat bidang kesehatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pengembangan peran serta Ormas bidang kesehatan adalah proses kegiatan mulai dari tahap persiapan, perencanaan secara partisipatif, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan (*sustainability*) bagi para pelaku di Pemerintahan tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan kemitraan bersama Swasta/Lembaga pemerhati kesehatan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program-program kesehatan.

BAB II

UPAYA PENGEMBANGAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN

A. Konsep Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan

Dalam sub bahasan konsep pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan bidang kesehatan ini meliputi pengertian-pengertian dan faktor-faktor serta tingkatan pengembangan peran serta Ormas bidang kesehatan.

1. Pengertian

Pengembangan peran serta Organisasi Kemasyarakatan bidang kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan keikutsertaan Ormas dan ikut bertanggungjawab dalam melaksanakan program-program kesehatan.

Peran serta atau partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan kesinambungannya, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek pelaksana kegiatan.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Faktor-Faktor dan tingkatan pengembangan peran serta Ormas bidang kesehatan

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan peran serta Ormas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan peran serta Ormas, antara lain:

- 1) Manfaat kegiatan yang dilakukan.

Ormas akan berperan lebih proaktif dan berpartisipasi lebih besar jika kegiatan dilakukan memberikan manfaat yang nyata dan jelas bagi mereka.

2) Adanya kesempatan.

Ormas diajak serta dan diberi kesempatan untuk melihat lebih jauh bentuk kegiatan tersebut dan diharapkan memberi kegunaan bagi kebutuhan mereka.

3) Memiliki keterampilan.

Kegiatan yang membutuhkan keterampilan tertentu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi mereka yang memiliki keterampilan sesuai.

4) Rasa memiliki.

Ormas diajak serta dan diberi penjelasan sejelas-jelasnya dan disampaikan bahwa kegiatan tersebut dari, oleh dan untuk mereka.

5) Faktor tokoh masyarakat.

Tokoh masyarakat memiliki peran sentral, karena masih banyak masyarakat yang menjadi pengikut tokoh-tokoh tersebut. Pemahaman konsep kegiatan yang baik pada tokoh masyarakat, sedikit banyak memberikan kemudahan dalam menyebarkan kegiatan yang dilakukan.

b. Tingkatan peran serta Ormas

Peran serta Ormas dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu:

1) Manipulasi.

Tingkat partisipasi terendah dan dikategorikan sebagai tidak adanya peran serta Ormas. Dalam tingkat ini, partisipasi difungsikan sebagai kesempatan untuk memaksakan kehendak pihak yang lebih berkuasa.

2) Penyebarluasan informasi.

Ormas diinformasikan mengenai hak, tanggung jawab, dan pilihan mereka, namun partisipasi dalam tingkat ini difungsikan sebagai komunikasi satu arah dan tidak terbuka kesempatan untuk bernegosiasi dan menyatakan pendapat.

3) Konsultasi.

Tingkat partisipasi yang memungkinkan komunikasi dua arah dan pelaku dapat mengekspresikan pendapat dan pandangannya, tetapi tidak ada jaminan bahwa masukan-masukannya akan digunakan.

4) Membangun kesepakatan.

Seluruh pelaku dapat berhubungan untuk saling memahami antara satu dengan yang lainnya, bernegosiasi dan berkompromi terhadap bermacam hal yang paling diterima oleh semua.

5) Pengambilan keputusan.

Menentukan konsensus yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama dan terjadi pembagian tanggung jawab antara berbagai pelaku yang terlibat. Dalam tingkat ini, negosiasi dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku dalam menyuarakan aspirasinya.

Peran serta Ormas dalam upaya kesehatan di masyarakat diwujudkan melalui :

1) Peran serta dalam pengambilan keputusan.

2) Peran serta dalam pelaksanaan upaya kesehatan.

Bentuk peran serta berupa pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, lahan, makanan dan sumbangan lain yang bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan.

3) Peran serta dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Di dalam kegiatan ini, peran serta Ormas untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan perilaku pelaku pembangunan.

4) Peran serta dalam pemanfaatan hasil upaya kesehatan.

B. Langkah Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan

Dalam pengembangan peran serta Ormas bidang kesehatan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penggalangan Ormas potensial

Penggalangan Ormas potensial merupakan kegiatan penggalangan dukungan ormas potensial sasaran terhadap isu prioritas kesehatan yang telah ditetapkan. Kegiatan bertujuan agar Ormas memanfaatkan sumber dayanya untuk isu prioritas kesehatan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan pemetaan Ormas agar mendapatkan *database* Ormas dalam mendukung program-program kesehatan.

2. Penyusunan Kerjasama

Merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan kerjasama yang dilakukan bersama-sama dengan Ormas. Kegiatan bertujuan agar diperolehnya kesepakatan dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan pihak yang diajak bermitra untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan kemitraan.

Langkah-langkah penyusunan kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan MoU dengan Ormas.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun MoU dengan Ormas. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya sejumlah draft MoU dengan Ormas.

b. Penandatanganan MoU dengan Ormas.

Kegiatan bertujuan untuk melakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Kesehatan dengan Ormas.

c. Penyusunan rencana kerja Ormas.

Kegiatan bertujuan untuk menyusun rencana kerja Ormas sehingga mempunyai hasil yaitu tersusunnya rencana kerja Ormas.

3. Pelaksanaan kerjasama dengan Ormas

Dalam melaksanakan kerja sama dengan Ormas, maka perlu dilakukan sebagai berikut:

a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.

Bertujuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Ormas, yang berisi mekanisme pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang

tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan mengacu standar pelayanan yang berlaku

- b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan MoU Kementerian Kesehatan dengan Ormas.

Bertujuan untuk meningkatkan peran serta Ormas dalam mendukung program-program kesehatan. Ormas yang mendapatkan fasilitasi adalah Ormas yang telah melakukan MoU dengan Kementerian Kesehatan, dengan terlebih dahulu mengajukan proposal yang dinilai layak oleh Unit Kerja terkait dalam melaksanakan upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat bidang kesehatan.

4. Pembinaan teknis kepada Ormas yang sudah bekerja sama

Pembinaan teknis dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas teknis kepada Ormas yang sudah bekerjasama. Pembinaan teknis kepada Ormas dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penguatan teknis kegiatan Ormas.

Bertujuan untuk meningkatkan teknis kegiatan Ormas sehingga kapasitas Ormas dalam teknis kegiatan meningkat.

- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Ormas.

Bertujuan untuk mengoordinasikan kegiatan fasilitasi peningkatan peran serta Ormas sehingga mendapat persamaan persepsi kegiatan.

C. Kegiatan Ormas

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas dalam program-program kesehatan diantaranya yaitu;

1. Advokasi kepada pengambil kebijakan di wilayah binaan dalam mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan;
2. Penyebarluasan informasi program-program kesehatan masyarakat melalui berbagai saluran media komunikasi;
3. Penggerakan masyarakat dalam program-program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya dalam upaya peningkatan promosi program-program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Program-program kesehatan yang dapat didukung oleh Ormas antara lain Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Sadar Gizi, Usaha Kesehatan Sekolah, Pengembangan Poskesdes/Desa Siaga, Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Kesehatan Reproduksi, Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dan program kesehatan lainnya.

D. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Peran Serta Ormas.

1. Peran pemangku kepentingan dalam kegiatan Ormas.

Mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, peran pemangku kepentingan dalam pengembangan peran serta Ormas yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan dan peran serta ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- b. Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta Ormas menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Ormas dilakukan melalui :
 - 1) fasilitasi kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan dan peningkatan peran serta Ormas.
 - 2) penguatan kapasitas kelembagaan dapat berupa penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan serta dukungan keahlian, program dan pendampingan.
 - 3) peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa pendidikan dan pelatihan.
 - 4) dalam hal pelaksanaan pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas

lainnya, masyarakat, dan/atau swasta dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan dan dukungan operasional organisasi.

- d. Pemerintah Pusat perlu membentuk sistem informasi Ormas yang dikembangkan oleh kementerian/instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.

2. Hak dan Kewajiban Ormas

Dalam mendukung program kesehatan, Ormas mempunyai hak dan kewajiban yaitu:

a. Hak Ormas:

Diantara hak-hak yang dimiliki ormas yaitu:

- 1) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- 2) Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- 4) Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- 5) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- 6) Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

b. Kewajiban Ormas:

Sedangkan yang menjadi kewajiban Ormas dalam melakukan kegiatannya yaitu:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;

- 4) Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- 5) Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- 6) Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Dalam hal pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah Pusat, Ormas dapat berkontribusi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan.

BAB III

MEKANISME KERJASAMA DAN KOORDINASI DALAM PENGEMBANGAN PERAN SERTA ORMAS

Pelaksanaan pengembangan peran serta Ormas dilingkup Kementerian Kesehatan, perlu ditetapkan persyaratan, mekanisme kerjasama, koordinasi dalam pengembangan peran serta Ormas dan pengelolaan keuangan Ormas. Hal tersebut sebagai berikut:

A. Persyaratan Ormas

Ormas yang melaksanakan upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat bidang kesehatan dan akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan harus memenuhi persyaratan:

1. Ormas bukan dibentuk oleh partai politik.
2. Ormas Berbadan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia/Kementerian Hukum dan HAM.
3. Ormas Tidak Berbadan Hukum yang telah mendaftar dan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Dalam Negeri.
4. Ormas lingkup nasional yang memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia.
5. Ormas harus berbasis anggota dan mempunyai struktur organisasi di bidang kesehatan atau sosial budaya, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat bidang kesehatan.
6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.

B. Mekanisme Kerjasama

Setelah Ormas memenuhi persyaratan diatas, maka dapat dilaksanakan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kementerian Kesehatan dengan Ormas.


Selanjutnya dilakukan penyusunan perikatan/perjanjian kerjasama dengan Ormas memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. *Memorandum of Understanding (MoU)*/Kesepakatan Bersama antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Kementerian Kesehatan.
2. Pengalaman Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesehatan.
3. Profil Organisasi Kemasyarakatan.
4. Akte Notaris Organisasi Kemasyarakatan.
5. Pakta Integritas.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas.
7. Kerangka Acuan Kerja (KAK) keseluruhan Kegiatan.
8. Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
9. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan.
10. SK Tim Swakelola yang diangkat oleh Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari :
 - a. Tim Perencana yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK.
 - b. Tim Pelaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai yang sudah direncanakan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Tim Pengawas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
11. SK Panitia/Pejabat Pengadaan dan Tim Penerima Barang dari Organisasi Kemasyarakatan.

Setelah syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat membuat Perikatan/Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).

C. Koordinasi dalam Pengembangan Peran Serta Ormas

Kegiatan pengembangan peran serta Ormas senantiasa berkoordinasi dengan jajaran kesehatan sesuai dengan tingkat wilayahnya. Pengorganisasian pengelolaan fasilitasi Ormas digambarkan seperti pada bagan berikut ini :



Mekanisme koordinasi dilakukan sebagai berikut :

1. Ormas dalam melakukan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai penyusunan laporan selalu berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon II.
2. Dalam melaksanakan kegiatan di daerah Ormas senantiasa memberikan arahan dan berkoordinasi dengan Ormas jajarannya serta berkoordinasi dengan Pengelola Program di berbagai jenjang (Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas) serta lintas program dan lintas sektor terkait.

3. Unit Kerja Eselon II dan atau pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Puskesmas memberikan asistensi teknis dalam kegiatan Ormas.
4. Unit Kerja Eselon II menyusun panduan, pesan pokok sebagai acuan Ormas dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.
5. Unit Kerja Eselon II dan atau pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi/kabupaten/kota/Puskesmas beserta pengelola Ormas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Ormas.
6. Ormas melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Unit Kerja Eselon II (rangkap 2).

Dalam melaksanakan kegiatannya maka:

- a. Unit Kerja Eselon II melaporkan kegiatan-kegiatan pelaksanaan peran serta Ormas kepada Unit Organisasi/Eselon I.
- b. Unit Kerja Eselon II membuat kontrak kerja per tahun yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pimpinan Ormas.
- c. Ormas didampingi oleh Unit Kerja Eselon II serta Tim Pengarah dan Pendamping yang telah ditetapkan oleh pejabat Unit Kerja Eselon II.

D. Pengelolaan Keuangan Ormas

Kegiatan fasilitasi ormas dalam bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana APBN Kementerian Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pelaksanaan APBN. Prosedur pengajuan anggaran/dana oleh ormas akan dituangkan didalam kontrak kerja.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memantau kegiatan pelaksanaan masing-masing Ormas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan oleh Ormas masing-masing bersama Unit Kerja terkait secara berkala.

Tim Pendamping dan Pengarah akan memberikan asistensi teknis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Ormas.

Monitoring dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, pertemuan, rapat berkala, konsultasi teknis dan analisis laporan kegiatan dengan menggunakan instrumen monitoring yang dikembangkan oleh Unit Kerja terkait bersama Ormas dan atau pihak lain.

B. Evaluasi

Merupakan kegiatan menilai pencapaian pelaksanaan program dalam periode waktu tertentu. Kegiatan evaluasi untuk membandingkan target dengan hasil kegiatan yang dicapai, pemanfaatan sumber daya, menilai pelaksanaan koordinasi, proyeksi pencapaian program, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kegiatan.

1. Lingkup kegiatan evaluasi

Tujuan kegiatan evaluasi adalah untuk mengukur dan menganalisis keberhasilan program yang telah dilaksanakan, menilai pencapaian target program, dampak pelaksanaan kegiatan dan menemukenali hasil pembelajaran pelaksanaan program guna perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Kegiatan evaluasi menghasilkan rumusan rekomendasi untuk tindak lanjut sesuai kewenangan. Disamping itu, evaluasi merupakan bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan dana, penyelesaian kegiatan dan dampak yang dihasilkan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terencana oleh pelaksana program dengan pelibatan secara aktif para pemangku kepentingan terkait.

Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan strategi program di masa yang akan datang.

Metode evaluasi dapat dilakukan dengan:

- a. Kunjungan Lapangan
- b. Observasi
- c. Wawancara
- d. Pertemuan/diskusi
- e. Analisis Laporan kegiatan

2. Indikator Kinerja

Indikator digunakan untuk menentukan kegiatan program menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan, sesuai dengan tujuan program.

Diharapkan seluruh unsur pelaksana program dapat mensinergikan seluruh aspek pelaksanaan kegiatan guna pencapaian indikator tersebut di atas. Keberhasilan pencapaian indikator menunjukkan kemampuan unit kerja dalam mengemban tugas dan menjadi tolok ukur keberlanjutan program berikutnya.

Secara umum indikator kegiatan Ormas, meliputi input, proses, output sebagai berikut :

a. Indikator *input* :

- 1) Kebijakan, tujuan dan sasaran.
- 2) Kurikulum.
- 3) Daftar tilik Monitoring dan Evaluasi.
- 4) Format evaluasi (pre dan post test).
- 5) Sumber daya manusia.
- 6) Sumber daya pendukung.
- 7) Manajemen penyelenggaraan kegiatan dari rencana, pelaksanaan proyek, prosedur kerja dan anggaran operasional.

b. Indikator proses :

Indikator ini dilihat dari pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan berbagai metode.

Indikator proses pelaksanaan dalam pengembangan peran serta Ormas, antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan:

- Advokasi kepada pengambil kebijakan di wilayah binaan dalam mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan;
 - Penyebarluasan informasi program-program kesehatan masyarakat melalui berbagai saluran media komunikasi;
 - Penggerakan masyarakat dalam program-program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - Peningkatan kapasitas sumberdaya dalam upaya peningkatan promosi program-program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- 2) Pembinaan kegiatan untuk perbaikan secara berkelanjutan.

c. Indikator *output* :

Output menitikberatkan pada sasaran yang hendak dicapai oleh program.

Indikator output, antara lain:

- 1) Terlaksananya advokasi kepada pengambil kebijakan di wilayah binaan dalam mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan;
- 2) Tersebarluasnya informasi program-program kesehatan masyarakat melalui berbagai saluran media komunikasi;
- 3) Adanya penggerakan masyarakat dalam program-program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- 4) Adanya peningkatan kapasitas sumber daya dalam upaya peningkatan promosi program-program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

C. Prosedur Laporan

1. Ormas membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan realisasi keuangan yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap akhir pelaksanaan tahap kegiatan.
2. Sebagai laporan pertanggung jawaban laporan akhir tahap kegiatan (laporan kegiatan berikut foto-foto dan laporan keuangan)

disampaikan kepada Unit Kerja terkait, melalui Tim Pendamping keuangan dan teknis untuk di verifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Peran serta Ormas mempunyai kontribusi besar dalam mencapai keberhasilan suatu program, karena Ormas adalah kelompok masyarakat yang sangat strategis dan mempunyai daya ungkit di masyarakat. Program kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat akan bermanfaat jika dimulai dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan masyarakat lingkup Ormas yang merasakan keberhasilan program tersebut.

Dalam implementasinya, peran serta Ormas perlu didampingi oleh fasilitator atau pendamping atau kader-kader yang memang sudah memiliki keterampilan di bidang kesehatan. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak terkait dalam pengembangan peran serta Ormas bidang kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK